

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

KOBA, 2024

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Sebagai salah satu badan publik yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Dinas Lingkungan Hidup telah membentuk tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana guna memberikan pelayanan atas permohonan informasi publik yang berkenaan dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya..

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah telah membuka akses layanan informasi publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik.

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sebagai Tim yang baru dibentuk, PPID pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah masih belum memiliki ruangan tersendiri serta petugas khusus untuk menangani PPID, hal ini disebabkan pula karena keterbatasan ruangan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun fasilitas yang ada saat ini yaitu:

- i. Meja pelayanan informasi publik yang merangkap dengan meja petugas keamanan
- ii. Jaringan wifi internet untuk umum yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan Statistik.
- iii. Telepon dan Faximile pelayanan publik yang merangkap dengan telepon dan faximile kantor.
- iv. Aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat (SP4N, Lapor, email, media sosial dan website) yang digunakan sebagai pengaduan sekaligus media permintaan informasi publik.

III. Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2023, terdapat 33 permohonan informasi publik yang disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah. Sebagian besar informasi yang dimohonkan adalah dokumen perencanaan pembangunan yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun rekapitulasi permohonan informasi kepada Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023, adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi
Pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023

No	Bulan	Permohonan Informasi		Dipenuhi	Tidak Dipenuhi	Alasan Penolakan
		Langsung	Tidak Langsung			
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	5	√	-	-
3	Maret	-	1	√	-	-
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-
6	Juni	-	2	√	-	-
7	Juli	-	2	√	-	-
8	Agustus	-	1	√	-	-
9	September	-	3	√	-	-
10	Oktober	-	4	√	-	-
11	November	-	5	√	-	-
12	Desember	-	10	√	-	-
	JUMLAH	-	33	√	-	-

IV. Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2023, tidak terdapat sengketa informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.

V. Kendala dan Permasalahan

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam memberikan pelayanan informasi, antara lain:

1. Tidak adanya pegawai khusus yang ditugaskan untuk menangani PPID, adapun anggota tim PPID saat ini terdiri dari Pejabat Eselon II, III dan IV yang dan dibantu staf sebagai admin yang telah memiliki tugas dan fungsi utama dengan beban kerja yang sudah cukup tinggi, sehingga pelayanan PPID belum sepenuhnya berjalan dengan optimal.
2. Penyediaan informasi internal sangat tergantung permintaan data dari masing-masing Bidang. Hal ini cukup penting, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
3. Sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi publik masih tergolong minim dan perlu adanya peningkatan/penambahan fasilitas.

VI. Keanggotaan PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah

Susunan Tim PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	Atasan PPID (Kepala DLH Kabupaten Bangka Tengah)	1 orang
2	Ketua (Sekretaris DLH Kabupaten Bangka Tengah)	1 orang
3	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik	4 orang
4	Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi , Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	2 orang
5	Pelayanan Bidang Dokumentasi dan Arsip	4 orang
6	Admin PPID	1 orang

VII. Anggaran Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah tidak terdapat anggaran khusus untuk PPID. Adapun anggaran PPID merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.

VIII. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja, mulai dari Pukul 08:00 - 15:30 WIB, khusus untuk hari jum'at pelayanan informasi dilakukan mulai pukul 08:00 WIB - 16:00 WIB (dengan satu jam ISHOMA).

Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui aplikasi SP4N Lapor dan media social yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi publik secara tidak langsung sebanyak 11 data (melalui email, aplikasi SP4N Lapor dan media sosial lainnya)
- 2 Tidak ada permohonan informasi publik secara langsung.
- 3 Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya sebanyak 11 data.
- 4 Tidak adanya jumlah permohonan informasi publik yang ditolak dengan alasan informasi tidak dikuasai atau belum dikuasai.

IX. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu menyiapkan petugas khusus untuk desk pelayanan informasi;
2. Memperbaiki tata kelola kearsipan dan membangun sistem kearsipan untuk mempermudah penyimpanan dokumentasi informasi publik;

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023

Koba, Januari 2024

Selaku Atasan PPID Pelaksana
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bangka Tengah



Ari Yanuar Prihatin, S.T.